

PRAKTIK NIKAH *TAHLIL*
**(Suatu Penelitian di Gampong Buket Seraja, Kecamatan Julok,
Kabupaten Aceh Timur)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HAIKAL BALLYANDA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101061

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

PRAKTIK NIKAH TAHLIL
**(Suatu Penelitian di Gampong Buket Seraja, Kecamatan Julok,
Kabupaten Aceh Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

HAIKAL BALLYANDA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101061

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M. Hum.
NIP 197406261994021003


Muhammad Husnul, M.H.I
NIP 199006122020121013

PRAKTIK NIKAH Tahlil
(Suatu Penelitian di Gampong Buket Seraja, Kecamatan Julok,
Kabupaten Aceh Timur)

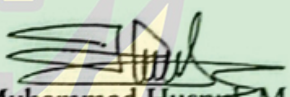
SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan dinyatakan Lulus serta diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: 22 Juli 2025 M
26 Muharram 1447 H
di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

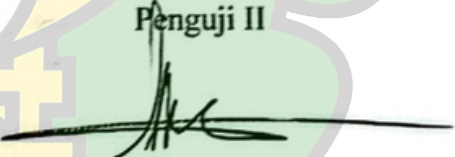

Dr. EMK. Aldar, S.Ag., M.Hum
NIP 197406261994021003


Muhammad Husnul, M.H.I
NIP 199006122020121013

Penguji I

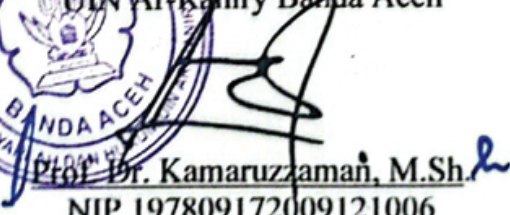
Penguji II


Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I.
NIP 197702172005011007


Aulil Amri, M.H.
NIP 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haikal Balyanda
NIM : 210101061
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 23 Januari 2025

Yang menyatakan,



Haikal Balyanda

ABSTRAK

Nama : Haikal Balyanda
NIM : 210101061
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Praktik Nikah *Tahlil* (Suatu Penelitian di Gampong Buket Seraja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur)
Tebal Skripsi : 92 Halaman
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I.
Kata Kunci : *Praktik, Nikah Tahlil, Perceraian, Talak Bain Kubra*

Nikah *Tahlil* masih dijumpai dalam masyarakat seperti Gampong Buket Seraja, Kec. Julok, Kab. Aceh Timur, terdapat tiga kasus nikah *tahlil* pada 2022–2024. Praktik ini dilakukan sebagai solusi setelah suami menjatuhkan talak tiga, karena dalam Islam, pasangan tidak bisa rujuk kembali kecuali si isteri menikah dengan pria lain (muhallil) dan kemudian bercerai. Kasus ini dialami oleh pasangan M dan MS, B dan N, dan H dan M. Pertanyaan dalam skripsi ini mencakup beberapa hal utama: (1) faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik nikah *tahlil* di Gampong Buket Seraja, (2) proses pelaksanaannya, (3) pandangan masyarakat dan Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah praktik tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan pendekatan kasus (*Case Approach*). dengan jenis penelitian *yuridis empiris*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Nikah *Tahlil* di Gampong Buket Seraja, Kec. Julok, Kab. Aceh Timur dipicu oleh beberapa faktor, seperti talak tiga, penyesalan setelah cerai, rasa kehilangan pasangan, pertimbangan anak, tekanan keluarga, dan masalah ekonomi. Prosesnya dimulai dengan kesepakatan diam-diam antara mantan suami dengan muhallil, lalu dilangsungkan akad nikah yang sah namun tidak tercatat di KUA. Setelah hidup bersama dalam waktu singkat, pasangan bercerai agar isteri bisa kembali ke mantan suami. Hingga kini, tidak ada regulasi resmi dari pemerintah yang melarang praktik ini. Sikap masyarakat terhadap nikah *tahlil* cenderung ragu, mereka mengakui keabsahan hukumnya, tapi mengkritik motif tersembunyi di baliknya yang dianggap sebagai manipulasi terhadap hukum agama. Maka dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik Nikah *Tahlil* yang terjadi di Gampong Buket Seraja, Kec. Julok, Kab. Aceh Timur ini sah secara hukum Islam, tetapi dari segi moral menyimpang dari tujuan sejati pernikahan, yaitu membangun rumah tangga yang utuh. Praktik ini menimbulkan persoalan etis dan hukum, terutama soal niat, potensi eksploitasi terhadap perempuan, serta dampak psikologis yang muncul.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Praktik Nikah *Tahlil* (Suatu penelitian di Gampong Buket Seraja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur).”**

Shalawat berlapis salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terimakasih penulis yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M. Hum selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan motivasi, ilmu, buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh selaku ayahanda kuliah penulis serta Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Ibunda kuliah penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan pegawai serta jajaran Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa/mahasiswi dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Kepada yang terkasih dan tersayang ayahanda Agus Ridwan, S.pd dan pintu surga penulis ibunda Ikhwani, S.pd yang tiada hentinya memanjatkan doa, cinta, dorongan, motivasi, semangat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun, sehingga mendorong penulis melakukan yang terbaik untuk dapat membalas setiap kepercayaan yang telah meraka berikan
7. Kepada adik penulis Wildan Zamarhuri dan At. Thariq Zhafiri yang memberi selalu memberi dukungan penulis dalam proses penulisan karya ini.
8. Kepada Hakim, Zazi, Aghiel, Kamil, Asrul, Novanda, Syafik dan kawan-kawan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga leting 2021 yang saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya masa studi, jikalau nanti masa kita sudah habis tolong hidup lebih baik dan capailah mimpi-mimpi yang pernah kalian ceritakan itu, doa dan dukunganku selalu menyertai kalian walaupun dari jauh.
9. kepada engkau yang ditakdirkan menjadi separuh agama penulis Haikal Balyanda, kelak kamu akan menjadi alasan penulis berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk memantaskan diri. Penulis belum tau siapa dirimu, dimana dan bagaimana kabarmu hari ini. Tapi dalam setiap sujud, penulis selalu menitipkan namamu yang belum penulis ketahui. Semoga

engkau di jaga dalam iman, dilindungi dalam takwa, dan dibimbing dalam kebaikan. Jika memang engkau jodoh yang Allah tetapkan, maka penulis yakin, sekuat apapun badai kita akan di pertemukan bukan karena ingin tapi karena izin. Skripsi ini menjadi bukti nyata, bahwa tidak ada Perempuan manapun yang menemani perjuangan penulis dalam Menyusun skripsi ini. Jika nanti sudah waktunya bertemu dan kamu membaca karya tulis ini, penulis harap kamu tidak akan merasakan perasaan cemburu perih alih nama lain yang ada disini.

10. Haikal Balyanda, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, Mampu menyelesaikan secara tuntas sesuatu yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta menikmati setiap proses yang bisa dibbilang tidak mudah ini.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal 'Aalamin.

Banda Aceh, 23 Januari 2025

AR - RANI Penulis,

Haikal Balyanda

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof

ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>dhammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـَ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba* A R - R A N I R Y

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *ḏukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ... يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ... ؤ...	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i>
	- <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>talhah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf

syamsiyyah maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَاخُذُونَ	- <i>ta'khuẓūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Wa aūf al-kaila wa-almīzān*

- *Wa aūful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm mul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istatā ‘a ilaihi sabīla.*

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*

manistatā ‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي - *Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallaẓī*

يَبْكُهُ مُبَارَكَةً - *bibakkata mubārakan*

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramadānal-laẓī unzila fīhil Qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran 3 Surat Balasan Gampong
- Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Penjelasan Istilah	17
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB DUA NIKAH <i>TAHLIL</i> MENURUT PERSPEKTIF FIQH.....	25
A. Definisi Nikah <i>Tahlil</i>	25
B. Rukun, Syarat dan Tujuan Pernikahan dalam Islam.....	29
C. Pendapat Ulama Fiqh Tentang Hukum Nikah <i>Tahlil</i>	33
BAB TIGA PRAKTIK NIKAH <i>TAHLIL</i> DALAM MASYARAKAT GAMPONG BUKET SERAJA, KEC. JULOK.....	41
A. Kasus-Kasus Nikah <i>Tahlil</i>	41
B. Faktor-faktor terjadinya Nikah <i>Tahlil</i>	45
C. Proses Pelaksanaan Nikah <i>Tahlil</i>	49
D. Pandang Masyarakat terhadap Praktik Nikah <i>Tahlil</i> dan Upaya untuk Melarangnya.....	54
BAB EMPAT PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam islam merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, yang mana bertujuan untuk membangun rumah tangga serta melahirkan generasi yang Islami dimana setelah pasangan melangsungkan pernikahan baik itu suami maupun isteri memiliki tanggung jawab penuh untuk memelihara keutuhan rumah tangganya, guna untuk mencapai keharmonisan serta menggapai ridha Allah.

Sebagaimana pada Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang memuat tentang pembaharuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal ini menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Artinya perkawinan merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun pada praktiknya suami isteri sering kali di hadapkan pada perbedaan pendapat dan perselisihan yang menyebabkan retaknya hubungan pernikahan mereka yang berujung pada perceraian (talak).

Salah satu bentuk pemutusan hubungan Ikatan perkawinan dalam islam karena sebab tertentu yang tidak lagi memungkinkan bagi suami ataupun isteri meneruskan kehidupan rumah tangganya yang disebut talak. Talak menurut

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah "ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan". Sedangkan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan” Menyatakan bahwa perceraian hanya dapat terjadi di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya mendamaikan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa, talak yang diakui secara hukum negara adalah talak yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sedangkan talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama adalah ikatan perkawinan antara suami isteri tersebut belum putus secara hukum positif. Islam juga mengatur tentang masalah talak, yaitu talak hanya sampai dua kali yang diperbolehkan untuk rujuk kembali atau kawin kembali antara kedua suami isteri.¹

Talak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak satu atau talak dua disebut talak raj'i, yaitu talak yang diperbolehkan untuk rujuk kembali, sebagaimana terdapat dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan “talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri masih dalam masa iddah”. Rujuk yang dimaksud adalah suami dapat kembali tinggal dan menggauli isterinya tanpa harus melakukan akad yang baru dan tanpa menunggu persetujuan sang isteri. Rujuk dapat dilakukan hanya dengan mengucapkan kata “saya kembali padamu” dihadapan dua orang saksi laki-laki yang adil.² Sedangkan talak ba'in terbagi lagi menjadi dua yakni talak ba'in sugra

¹ M.Thahir Maloko, Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2019, hlm 234-235. diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/349579-nikah-muhallil-analisis-pendapat-empat-i-4765556d.pdf>, Tanggal 24 april 2024.

² M. Asykur Muchtar, Perbedaan Talak Satu, Dua dan Tiga Dalam Hukum Islam, *Jurnal Justisi*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2019, hlm 114. diakses melalui <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/545>, Tanggal 24 April 2024.

dan talak ba'in kubra. Talak Ba'in Sugra bermakna suami jika ingin rujuk harus nikah kembali dengan isterinya karena sudah habis masa iddah pada waktu talak satu dan dua, sedangkan talak ba'in Kubra ialah dimana jika suami telah menjatuhkan talak yang ketiga terhadap isterinya, maka perempuan (mantan isterinya) itu tidak halal lagi baginya untuk mengawininya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain, sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. (Qs al. Baqarah: 230).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kalau sudah talak tiga, perlunya muhallil untuk memperbolehkan kawin kembali antara pasangan suami isteri pertama. Muhallil adalah orang yang menghalalkan. Maksudnya isteri harus kawin kembali dengan seseorang laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan atau di jima' dengan suaminya itu yang merupakan inti dari sebuah pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120 “Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian setelah ba'da al-dukhul dan habis masa iddahnya”.

Namun pada penjatuhan talak tiga sekaligus para Ulama Imam Madzhab menggunakan dalil dengan perbuatan para sahabat, diantaranya yaitu Umar Bin Khatthab r.a terhadap jatuhnya talak tiga sekaligus, Umar melakukan tindakan tersebut karena pada waktu itu banyak sekali kaumnya yang melakukan tindakan talak tiga sekaligus dengan seenaknya, maka dari itu Umar terpaksa mengambil tindakan yaitu menjatuhkan talak tiga sekaligus hukumnya jatuh talak tiga agar kaumnya tidak melakukan hal tersebut dengan mudahnya.³

³ Diyan Putri Ayu, Nafiah & Khoirul Fathoni, Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak

Perceraian yang diakibatkan karena suami sudah menjatuhkan talak tiga, maka pasangan tersebut tidak bisa melakukan rujuk kembali meskipun sang suami menyesali tindakannya. Jika pasangan tersebut bersepakat untuk kembali dalam satu bingkai pernikahan, maka diperlukan laki-laki lain untuk mengawini bekas isterinya terlebih dahulu, kemudian suami kedua tersebut menceraikannya. Setelah cerai dari suami kedua, maka suami pertama harus menunggu berlalunya masa 'iddah untuk dapat menikahi mantan isterinya lagi yang sering di sebut Nikah Muhallil atau *tahlil*.⁴

Praktik nikah *tahlil* yang biasa disebut nikah *Cina Buta* merupakan suatu proses pernikahan untuk menghalalkan kembali mantan isterinya yang telah ditalak tiga kepada mantan suaminya. Praktik nikah Cina Buta ini berlangsung jika mantan suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak tiga, telah muncul rasa penyesalan yang mendalam dan ingin kembali lagi merajut kehidupan berumah tangga dengan mantan isterinya yang telah ditalak tiga.

Nikah *tahlil* dianggap sah dan diperbolehkan menurut Imam Syafi'i, namun beliau berpendapat nikah semacam ini sah apabila kalau tidak ada disyaratkan dalam akad nikahnya itu bahwa nikah tersebut bahwa suami yang pertama dapat kembali pada mantan isterinya yang telah di talak. Nikah yang disyaratkan sebagai usaha agar suami pertama dapat kembali ke mantan isterinya, maka nikah semacam ini tetap tidak sah hukumnya. Maka dapat dikatakan pendapat Imam Syafi'i ini hanya melihat lahir dari apa yang diucapkan.⁵ meskipun termasuk perkawinan ini ilegal yang tidak di atur dalam Undang-

Tiga (Kajian Kitab AlFatawa Al Qubro), *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5. No. 1, Tahun 2023, hlm 492. Diakses melalui <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj>, Tanggal 24 April 2024.

⁴Ahmad Sanusi dan Epa Nurpih, *Praktek Perkawinan Muhallil Di Padarincang*, Serang, Provinsi Banten, Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 18, No. 2, Tahun 2020 hlm. 273. Diakses melalui <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7004>, Tanggal 24 April 2024.

⁵Hifdhotul Munawaroh dan Fazari Zul Hasmi Kanggas, *Nikah Tahlil dan Hubungannya Dengan Rekayasa Dalam Syari'at Islam*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum*, Vol. 6, No 1, Tahun 2023, hlm 41. diakses melalui <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/>, Tanggal 24 April 2024.

undang Perkawinan. Namun demikian, praktik perkawinan ini masih terus berlangsung hingga saat ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.⁶

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, nikah *Tahlil* dengan akad bersyarat ini, pernikahannya sah (tidak batal) hanya makruh sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab al-Mabsuthjika “akad nikah telah sempurna maka nikah tersebut sah, adapun syarat yang diucapkan dalam akad tersebut maka syarat tersebut batal, artinya syarat yang disebutkan dalam akad untuk menghalalkan isteri kepada mantan suaminya tidak mempengaruhi sahnya nikah”. Menurut Imam Malik nikah itu harus didasari rasa cinta. Apabila ada niatan untuk menghalalkan (suami pertama) maka tidak halal alias haram, baik kedua mempelai mengetahui keharaman nikah itu atau tidak, tetap akad nikah *Tahlil* itu batal dan rusak sebelum atau sesudah dukhul. Imam Malik juga berpendapat seperti yang dikutip dalam kitab Tadzhib fi Ikhtishar al-Mudawanah:⁷

]Beberapa pandangan tentang praktik nikah *Cina Buta* di kalangan masyarakat yang berorientasi kepada kalangan salafi atau ulama tradisional dibenarkan secara hukum syariat menurut fikih Syafi’iyah yang mereka ikuti. Ada juga kalangan masyarakat menganggap praktik nikah cina buta tidak dibenarkan dalam agama karena tidak adanya dalil dalam Alquran dan hadis yang membenarkannya,⁸ sehingga di tingkat Mahkamah Syar’iyah praktik yang

⁶ Nikmatullah, Misinterpretasi Teks-teks Keislaman Dalam Praktik Kawin Cina Buta Di Indonesia, *Jurnal Reflektika*, Vol. 18, No. 2, Tahun 2023, hlm 285-286. Diakses melalui <https://www.ejournal.unia.ac.id/index.php/reflektika/article>, Tanggal 24 April 2024.

⁷ Siti Maryam Qurotul Aini & Hilmi Huriyatul Ainayah, Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab, *Jurnal hukum dan Ahwal al-Syahksiyyah*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2022, hlm 72-77. Diakses melalui <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article>, Tanggal 24 April 2024.

⁸ M. Javar, Nikah Cina Buta Dalam Masyarakat Aceh Menurut Perspektif Fikih Syafi’iyah: Analisis Usul Fikih Berdasarkan Nilai Masalah, *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2023, hlm. 142. Diakses melalui <https://jurnal.pergunuaceh.or.id/index.php/wasatha>, Tanggal 24 April 2024.

demikian itu tidak dibenarkan dan dianggap illegal secara hukum. Menurut mereka, praktik nikah *Cina Buta* dianggap sebagai nikah Mut'ah yakni kawin kontrak yang telah diharamkan oleh Allah Swt sampai hari kiamat. Namun pada praktiknya, banyak masyarakat menganggap nikah *Cina Buta* merupakan praktik yang legal secara hukum agama yang mereka ikuti, yakni fikih Syafi'iyah.

Kasus pernikahan *tahlil* yang terjadi di Gampong Buket Seraja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, mengungkapkan sebuah fenomena sosial yang menarik sekaligus kompleks, menyentuh berbagai aspek budaya, agama, dan hukum dalam praktik pernikahan masyarakat setempat. Kasus ini, muncul suatu bentuk kesepakatan yang tidak selalu tersurat, namun tersirat dan dipahami oleh para pihak yang terlibat terutama antara calon isteri, simuhallil (calon suami kedua), dan bahkan Qadi yang menjadi perantara dalam proses pernikahan tersebut. Meskipun tidak diucapkan secara langsung, para pihak tampaknya telah memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kesepakatan tersebut, khususnya oleh simuhallil yang mengetahui bahwa pernikahan ini hanya bersifat sementara demi memenuhi syarat keabsahan untuk menikah kembali dengan suami pertama.

Uniknya, setelah wanita tersebut di-jima' (disetubuhi) oleh suami kedua, dalam waktu yang tidak lama, pernikahan itupun segera diakhiri dengan perceraian meski keduanya baru menikah. Durasi pernikahan *tahlil* ini sangat bervariasi dari mulai dari beberapa jam, beberapa hari, hingga satu minggu setelah akad nikah dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya unsur perencanaan yang disengaja untuk menjadikan pernikahan tersebut sebagai sarana mencapai tujuan tertentu, bukan sebagai hubungan yang didasarkan atas komitmen jangka panjang. Selain itu, praktik ini juga melibatkan aspek ekonomi, di mana simuhallil menerima sejumlah uang sebagai bagian dari kesepakatan, dengan nominal yang bervariasi antara dua hingga lima juta rupiah. Dana ini biasanya digunakan untuk

mahar, kebutuhan nafkah selama masa pernikahan singkat tersebut, serta dukungan finansial selama masa iddah pasca perceraian. Praktik ini dilakukan agar wanita tersebut dapat kembali menikah dengan suami pertamanya, yang sebelumnya tidak bisa menikahi kembali isterinya karena status mereka yang sudah bercerai. Pada hukum agama dan adat setempat, perceraian tersebut menjadi syarat agar pernikahan yang sebelumnya terputus itu bisa terhalalkan kembali, meskipun pada akad nikah tidak ada penyebutan atau persyaratan tentang praktik tersebut.

Kesepakatan ini seringkali dilakukan tanpa melibatkan KUA yang berwenang atau tidak tercatat dalam catatan sipil, yang menunjukkan bahwa hal ini lebih merupakan tradisi atau kesepakatan yang dilakukan di tingkat masyarakat. Hal ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan terkait dengan status hukum dan etika dari praktik pernikahan tersebut. Selain itu, fenomena ini juga membuka ruang diskusi mengenai dampak sosial dan psikologis bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi wanita yang menjadi objek dalam praktik ini.

Fenomena nikah *tahlil* di Gampong Buket Seraja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, mencerminkan adanya praktik tradisional yang masih berlangsung di kalangan masyarakat setempat, meskipun tidak banyak diperbincangkan di luar wilayah tersebut. Nikah *tahlil*, yang pada dasarnya merupakan pernikahan sementara antara seorang wanita yang telah ditalak tiga dan seorang pria yang bertugas sebagai Muhallil, menjadi solusi bagi pasangan yang ingin kembali menikah setelah mengalami perceraian. Gampong Buket Seraja, praktik ini telah terjadi pada beberapa pasangan, di antaranya pasangan M dan MS, B dan N, serta H dan MY, yang semua mengalami perceraian akibat konflik rumah tangga. Mereka kemudian memutuskan untuk mengikuti arahan seorang tokoh agama lokal, MT, untuk menjalani nikah *tahlil* dengan tujuan agar mereka bisa kembali hidup bersama dengan pasangan semula. Dalam praktik ini, AR berperan sebagai Muhallil yang ditunjuk oleh MT untuk menghalalkan

hubungan antara pasangan yang telah ditalak tiga, dengan melakukan pernikahan sementara yang kemudian diakhiri dengan perceraian setelah beberapa jam atau hari, sehingga pasangan tersebut dapat kembali ke status pernikahan mereka yang sah.⁹

AR merupakan orang yang menjadi Muhallil dari semua pasangan yang telah di sebutkan diatas. Pada kejadiannya biasanya ia di hubungi oleh MT untuk menjadi Muhallil untuk menghalalkan hubungan rumah tangga antara pasangan yang telah di talak tiga. Nikah *tahlil* di Gampong Buket Seraja biasanya dilakukan pada malam hari di rumah mempelai wanita, dengan dihadiri oleh MT sebagai qadi liar, AR sebagai Muhallil sekaligus calon suami, serta saksi-saksi dan wali dari mempelai wanita. Selang beberapa jam setelah dijamak oleh AR ia langsung mentalak isterinya guna dapat kembali lagi kepada mantan isterinya. Meskipun dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan, praktik ini tetap menimbulkan permasalahan, terutama ketika pernikahan sementara dengan muhallil hanya berlangsung dalam hitungan jam atau hari dan melibatkan biaya tertentu yang berpotensi membuka ruang bagi praktik transaksional.¹⁰

Praktik nikah *tahlil* yang terjadi di Gampong Buket Seraja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur mencerminkan dinamika sosial-keagamaan yang kompleks dalam masyarakat. Meskipun praktik ini dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan, muncul sejumlah permasalahan serius, terutama terkait dengan status hukum pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, kemungkinan unsur transaksional, serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu.

Selain itu, minimnya literasi hukum masyarakat mengenai prosedur cerai yang sah melalui peradilan agama menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang signifikan. Fenomena ini belum banyak diteliti secara spesifik dalam konteks lokal Gampong Buket Seraja, termasuk bagaimana masyarakat

⁹ Wawancara dengan MT, Qadi di Gampong Buket Seraja pada 21 April 2025

¹⁰ Wawancara dengan MT, Qadi di Gampong Buket Seraja pada 23 April 2025

memahami, menerima, dan menjalankan praktik nikah *tahlil* serta dampaknya terhadap struktur sosial dan hukum di wilayah tersebut. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik nikah *tahlil*, bagaimana praktik ini diimplementasikan dalam kehidupan, serta sejauh mana praktik ini selaras atau bertentangan dengan hukum positif Indonesia.

Melihat fenomena tersebut, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai praktik nikah *tahlil* ini, dengan fokus pada Pandangan Masyarakat, implementasi dan dampaknya di Masyarakat, oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat topik "Praktik Nikah *Tahlil* (Suatu Penelitian di Gampong Buket Seraja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur)" sebagai bahan penelitian untuk memahami lebih jauh fenomena ini dari sudut pandang hukum berlaku di masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktik nikah *Tahlil* di Gampong Buket Seraja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana proses nikah *tahlil* yang terjadi di Gampong Buket Seraja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik nikah *Tahlil* dan upaya apa yang dilakukan pemerintah terkait praktik tersebut?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini, bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan *tahlil* di Gampong Bukit Seraja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk menggambarkan proses pelaksanaan nikah *tahlil* yang terjadi di Gampong Bukit Sraja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur.
3. Untuk menganalisis pandangan masyarakat dan upaya pemerintah terhadap praktik nikah *tahlil* yang terjadi diwilayahnya.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, sudah dikemukakan bahwa Skripsi ini membahas tentang tema yang berjudul "Praktik Nikah *Tahlil* (Suatu Penelitian di Gampong Bukit Seraja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur". Dalam mengkaji permasalahan karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada satu pun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji. Setelah peneliti melakukan penelusuran maka terdapat beberapa tema yang membahas terkait dengan pembahasan ini, diantaranya:

Pertama, Ahmad Sanusi & Epa Nurpiah (2020) menulis artikel yang berjudul “Praktik Perkawinan Muhallil di Padarincang, Serang, Provinsi Banten, Indonesia” yang terdapat pada jurnal hukum islam Vol. 18 No. 2 Tahun 2020. Artikel ini membahas tentang pernikahan muhallil yang dilakukan sebagai syarat dibolehkan rujuk antara mantan suami dengan mantan isteri yang sudah talak bain di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis menggunakan interaktif model. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktek pernikahan muhallil di Kecamatan Padarincang berbeda dari ketentuan yang ada, karena mantan suami yang mencari sendiri penyelang, kemudian mengadakan

kesepakatan dengan membayar penyelang serta membatasi waktu pernikahan. Mantan suami juga memaksa penyelang untuk menceraikan isterinya agar bisa langsung rujuk kepada mantan isterinya tanpa menunggu masa 'iddah selesai. Menurut Hukum Islam perkawinan tersebut haram dan tidak sah kecuali dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan fakta tersebut, seharusnya dilakukan sosialisasi dan penyadaran pada masyarakat tentang pernikahan muhallil, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum Islam dan hukum positif.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji. Praktik nikah *tahlil* di Gampong Buket Seraja dan pernikahan muhallil di Padarincang sama-sama muncul akibat talak tiga, namun berbeda dalam pelaksanaannya. Penelitian ini, praktik dilakukan secara diam-diam dan masih dianggap sah menurut hukum Islam meskipun dipertanyakan secara moral. Sementara di Padarincang, praktik melibatkan pembayaran dan paksaan kepada muhallil untuk segera menceraikan isteri sebelum masa iddah selesai, sehingga dinilai haram dan tidak sah menurut hukum Islam.

Kedua, M. Javar (2023) Menulis artikel berjudul Nikah Cina Buta dalam Masyarakat Aceh Menurut Perspektif Fikih Syafi'iyah: Analisis Usul Fikih Berdasarkan Masalah. Artikel ini membahas tentang Praktik nikah "cinabuta" yang dilakukan oleh sebagian Masyarakat Aceh untuk menghalalkan kembali mantan isterinya yang telah ditalak tiga, menimbulkan kontroversi di sebagian kalangan masyarakat Aceh. Tujuannya untuk mengungkapkan bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum fikih Syafi'iyah tentang praktik sebagian masyarakat Aceh tersebut, apakah sesuai dengan fikih Syafi'iyah yang mereka

¹¹ Ahmad Sanusi dan Epa Nurpiah, Praktek Perkawinan Muhallil di Padarincang, Serang, Provinsi Banten, Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 18, No. 2, Tahun 2020. hlm. 271. Diakses melalui <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7004>, Tanggal 24 April 2024.

ikuti atau tidak? Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah cina buta dibenarkan secara syariat. Praktik tersebut dibenarkan dengan adanya 5 (lima) syarat, yaitu habis masa 'iddah dengan suami pertama, menikah dengan suami kedua (cinabuta), bersetubuh di dalam nikah tersebut, ditalak setelah bersetubuh oleh suami kedua (cinabuta), dan habis masa 'iddahnya dari talak itu. Setelah itu barulah mantan suaminya halal untuk menikah kembali dengan mantan isterinya yang telah ditalak tiga itu. Adapun nilai manfaat yang terdapat di dalamnya adalah supaya setiap suami berhati-hati saat muncul emosi dan rasa marah, jangan mudah mengucapkan kata-kata talak.¹²

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji. Terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan penilaian hukumnya. Penelitian berbasis fikih Syafi'iyah menekankan lima syarat ketat agar praktik tersebut benar-benar sah, terutama adanya hubungan intim yang sah dan habisnya masa iddah dari pernikahan kedua, serta menolak segala bentuk rekayasa atau kesepakatan tersembunyi. Sementara itu, di Gampong Buket Seraja, praktik ini sering dilakukan melalui kesepakatan diam-diam antara mantan suami dan muhallil, tanpa pencatatan resmi di KUA dan sering kali diniatkan sejak awal untuk segera bercerai, sehingga meskipun sah secara formal, praktiknya menyimpang dari tujuan sejati pernikahan dan cenderung bersifat manipulatif.

Ketiga, Hifdhotul Munawaroh dan Fazari Zul Hasmi Kanggas (2023) menulis artikel yang berjudul "Nikah *Tahlil* dan Hubungannya Dengan Rekayasa Dalam Syari'at Islam" Vol. 6 No.1 Tahun 2023. Artikel ini membahas Pernikahan disyariatkan dalam agama Islam, yang memiliki tujuan mulia. Salah satunya adalah memelihara geneasi dan memuliakan Wanita. Oleh karena itu, maka

¹² M. Javar, Nikah Cina Buta Dalam Masyarakat Aceh Menurut Perspektif Fikih Syafi'iyah: Analisis Usul Fikih Berdasarkan Nilai Masalah, *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2023. hlm. 141. Diakses melalui <https://jurnal.pergunuaceh.or.id/index.php>, Tanggal 25 April 2024.

perceraian adalah perkara yang dibendi oleh Syara'. Perceraian dapat dilakukan jika terjadi permasalahan dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan. Namun demikian, terdapat permasalahan ketika terjadi proses rekayasa/hilah. Yaitu, ketika mantan suami mencari laki-laki lain agar menikahi mantan isterinya dengan tujuan agar dia kemudian menceraikannya, dan bekas suami bisa menikahi mantan isterinya. Islam pernikahan ini disebut dengan nikah *tahlil*. Yaitu pernikahan yang dilakukan demi menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada isterinya dalam perkawinan yang baru. suami tidak dapat menikah lagi dengan mantan isterinya kecuali ia telah menikah dengan laki-laki dan kemudian diceraikan serta masa iddah telah berakhir. Artikel ini membahas tentang bagaimana hubungan antara nikah *tahlil* dengan Rekayasa/Hilah dalam hukum Islam, serta bagaimana etika Hukum islam melihat permasalahan tersebut.¹³

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji. Perbedaan antara praktik nikah *tahlil* di Gampong Buket Seraja dengan pembahasan dalam abstrak tersebut terletak pada penekanan aspek etika hukum Islam. Pada Gampong Buket Seraja, nikah *tahlil* dilakukan secara diam-diam atas dasar kesepakatan untuk memungkinkan mantan suami menikahi kembali mantan isterinya, tanpa memperhatikan dimensi etika secara mendalam. Sementara dalam penelitian ini, nikah *tahlil* dipandang sebagai bentuk *rekayasa/hilah* yang meskipun memenuhi syarat formal, dinilai bertentangan dengan tujuan luhur pernikahan dalam Islam, seperti menjaga martabat perempuan dan menghindari permainan terhadap hukum syariat.

Keempat, Siti Nurliza (2023) Menulis skripsi yang berjudul “Praktik

¹³ Hifdhotul Munawaroh dan Fazari Zul Hasmi Kanggas, Nikah *Tahlil* dan Hubungannya dengan Rekayasa dalam Syari'at Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Vol. 6, No 1, Tahun 2023. hlm. 35. Diakses melalui <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article>, Tanggal 25 April 2024.

Pernikahan Cina Buta di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Analisi Menurut Teori Sadd Az-Zari'ah)". Skripsi ini menjelaskan Seseorang yang melakukan nikah cina buta biasanya didasari karena masih adanya rasa cinta dan kasih sayang, pertimbangan anak, dan juga faktor ekonomi, sehingga berdasarkan kebutuhan tersebut maka dilakukanlah nikah cina buta sebagai solusi bagi mereka yang bercerai dengan talak tiga untuk dapat kembali bersama. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini ialah bagaimana praktik nikah cina buta yang dilakukan di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dan bagaimanakah hukum praktik nikah cina buta di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang menurut teori sadd az-zarī'ah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan maqasid. Penulis menemukan bahwa setelah terjadinya nikah cina buta ternyata tidak selamanya bermakna seperti yang diharapkan oleh pasangan yang melakukannya, namun pada sebagian kasus nikah cina buta dibutuhkan pada tataran dharuriyyat, seperti bila tidak dilakukan nikah cina buta maka akan dipastikan terjadinya zina. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa nikah cina buta di Kecamatan Bendahara bila dikaitkan dengan teori sadd az-zarī'ah demi menghindari timbulnya kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan maka sebaiknya tidak dilakukan, dicegah dan ditinggalkan. Karena ternyata mafsadat yang ditimbulkan sangat besar sedangkan maslahat yang dijadikan alasan untuk melakukan nikah cina buta tidak selamanya terwujudkan (dugaan). Akan tetapi bila adanya kebutuhan nikah cina buta pada tingkatan dharuriyat maka hal tersebut tidak mengapa dilakukan.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji. Perbedaan utama antara praktik nikah *tahlil* di Gampong Buket Seraja dan yang terjadi di Kecamatan Bendahara

¹⁴ Siti Nurliza, skripsi "Praktik Pernikahan Cina Buta Di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang (Analisi Menurut Teori Sadd Az-Zari'ah)", Tahun 2023. hlm. 5. Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22566/>, Tanggal 25 April 2024.

Aceh Tamiang terletak pada kerangka analisis dan pendekatan hukumnya. Di Buket Seraja, praktik nikah *tahlil* dilakukan atas dasar kesepakatan pribadi dan cenderung bersifat tersembunyi, tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Sementara itu, dalam kasus di Bendahara, praktik ini dianalisis melalui pendekatan maqasid dan teori *sadd az-zarī'ah*, yang menekankan pencegahan terhadap kerusakan (mafsadat). Meskipun diakui ada kondisi darurat (*dharuriyyat*) yang bisa menjadi alasan pembolehan, penelitian tersebut secara umum menyimpulkan bahwa nikah cina buta sebaiknya dicegah karena potensi mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya.

Kelima, Ilham Riadi (2022) Menulis skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Tentang Nikah Muhallil (Studi di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara) di mana di dalam skripsi ini membahas terjadinya perceraian dalam sebuah pernikahan karena talak, imam Syafi’i membagi talak menjadi talak ba’in kubra atau talak tiga. Penelitian ini secara khusus untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Ketambe tentang nikah muhalil dan pandangan ulama Mazhab tentang praktek nikah muhalil di Kecamatan Ketambe. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (fieldresearch) dalam pelaksanaannya menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa praktek nikah muhalil yang berlangsung di Kecamatan Ketambe sama seperti nikah pad umumnya. Akan tetapi pernikahan ini dilakukan bukan di depan pegawai pencatat nikah (PPN) dan dilakukan di kediaman muhalil. Tokoh agama dan Masyarakat menyatakan nikah muhalil yang berlangsung tersebut dipandang sah karena telah memenuhi syarat, namun dari sisi lain karena pernikahan tersebut bukan sebagai dasar menjalani rumah tangga yang utuh membuat kesan sebagai formalitas semata. Ulama mazhab berpendapat; Imam Malik berpendapat bahwa nikah muhalil dapat dibatalkan jika dilakukan dengan bersyarat, Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa nikah muhalil itu sah karena dalam akad perkawinan tidak terdapat adanya persyaratan,

adapun mazhab Hambali sependapat dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh suami pertama tidak sah.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji. Perbedaan antara praktik nikah *tahlil* di Gampong Buket Seraja dan yang terjadi di Kecamatan Ketambe terletak pada cara pelaksanaan dan pandangan hukum yang diterima oleh masyarakat. Di Gampong Buket Seraja, nikah *tahlil* sering dilakukan secara tidak resmi dan lebih bersifat rekayasa antara mantan suami dan muhallil, dengan niat agar mantan suami dapat menikahi kembali isterinya tanpa memperhatikan ketulusan pernikahan. Sementara itu, di Kecamatan Ketambe, meskipun nikah muhallil juga terjadi tanpa pencatatan resmi di KUA, masyarakat dan tokoh agama setempat menganggapnya sah karena memenuhi syarat-syarat tertentu, meskipun ada kesan bahwa pernikahan tersebut lebih bersifat formalitas. Pandangan ulama mazhab tentang nikah muhallil juga berbeda, di mana Imam Malik dan mazhab Hambali menyatakan bahwa pernikahan tersebut batal jika dilakukan dengan syarat tertentu, sementara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah membolehkan dan menganggapnya sah, selama tidak ada persyaratan yang menghalangi akad.

E. Penjelasan Istilah

1. Praktik

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) praktik memiliki arti ialah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan perbuatan, perbuatan penerapan teori.¹⁶ Praktik merujuk pada pelaksanaan atau penerapan suatu konsep, teori, atau pengetahuan dalam kehidupan nyata, yang berfokus pada

¹⁵ Ilham Riandi, Skripsi “Pandangan Ulama Tentang Nikah Muhllil (Studi di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara), Tahun 2023. Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25687/>, Tanggal 26 April 2024.

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik> pada 26 Mei 2025.

aktivitas konkret atau tindakan yang dilakukan dalam suatu konteks tertentu. Secara umum, praktik adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berulang dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu atau untuk memenuhi tujuan tertentu.

Secara umum praktik adalah penerapan langsung atau pelaksanaan dari pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini bisa sangat bervariasi tergantung pada bidang dan konteksnya, namun esensinya tetap sama, yakni melibatkan tindakan nyata yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu atau mengembangkan keterampilan tertentu.

2. Nikah *Tahlil*

Nikah menurut bahasa adalah al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij, yang artinya aqad nikah. Juga bisa diartikan (wathu al zaujah) bermakna menyetubuhi isteri. Defenisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmad Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab nikahun yang merupakan masdar atau asal kata dari bahasa Arab dari kata kerja (fiil madhi) nakaha, sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁷

Sedangkan Nikah *tahlil* adalah menikah seorang wanita yang ditalak tiga dengan syarat setelah sisuami kedua menghalalkannya (menggauli) bagi suami pertama, maka suami kedua menceraikan wanita tersebut. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut muhallil, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan muhallil dinamai muhallalah. Dengan demikian nikah *tahlil* adalah pernikahan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah

¹⁷ Dwi Putra Jaya, Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.2 No.2 Tahun 2017, hlm. 2. Diakses melalui <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/423>, Tanggal 26 April 2024.

melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada isterinya dengan nikah baru.¹⁸

Sedangkan muhallil adalah berasal dari kata hallala, yuhallilu, muhallilan yaitu penghalalan. Menisbatkan kepada peristiwa kesepakatan antara suami pertama (muhallalah) terhadap (muhallil) laki-laki yang menikahi perempuan untuk kemudian menceraikannya. Jenis perkawinan yang dilakukan muhallil dalam fiqh dikenal dengan nikah *tahlil* atau halalah berarti mengesahkan atau membuat sesuatu menjadi halal, juga merupakan amalan yang biasa dilakukan sebelum Islam.¹⁹

Praktik nikah *tahlil* merupakan suatu proses pernikahan untuk menghalalkan Kembali mantan isteri yang telah di talak tiga kepada mantan suaminya dimana mantan isteri harus menikah dengan laki-laki lain lalu setelah di jima' dan ditalak oleh suaminya (Muhalli) serta setelah masa menunggu masa iddah mereka bisa Kembali melakukan pernikahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian adalah landasan yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya.²⁰

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

¹⁸ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2007), hlm. 103.

¹⁹ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. 1, hlm. 95.

²⁰ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktisi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Buku Ajar Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20

yang tetap. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *yuridis-empiris*, yaitu penelitian hukum tentang penerapan peraturan atau norma hukum yang ada di lapangan.²² Pendekatan *yuridis-empiris* ini akan memberikan gambaran dan penjelasan yang sistematis juga natural mengenai “Praktik Nikah *Tahlil* (Suatu Penelitian di Gampong Buket Seraja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur).”

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari Qadi Liar, Pasangan yang melakukan nikah *Tahlil*, Muhallil dan Kepala KUA, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur yang berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, yang jenis data ini diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan dari pihak yang tidak berkaitan langsung dengan nikah *tahlil* namun mengetahui

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 56

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adita Bakti, 2004), hlm. 134.

bagaimana prosesnya berlangsung dari hasil lapangan, misalnya informan yang tidak berkaitan langsung dengan objek peneliti, tetapi mengetahui keadaan pasangan nikah *Tahlil*, masyarakat sekita serta dan tokoh masyarakat. Disisi lainnya, data sekunder diperoleh dari referensi, baik berupa majalah, jurnal, buku- buku, maupun berbagi hasil penelitian yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, Studi kepustakaan dan Dokumentasi serta observasi:

- a. Wawancara, ialah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini dilakukan dengan Qadi Liar, Pasangan yang melakukan nikah *tahlil*, Muhallil (orang yang menghalalkan), Kepala KUA setempat, dan masyarakat di Gampong Buket Searaja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan.
- b. Studi Kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan data tentang teori-teori tentang nikah *tahlil*.
- c. Dokumentasi. Ialah salah satu metode pengumpulan data yang berperan sebagai pelengkap dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dilakukan setelah teknik observasi dan wawancara, dengan cara mengabadikan momen melalui foto menggunakan ponsel atau kamera. Proses ini dilakukan bersama individu yang terlibat langsung dalam praktik nikah *tahlil*, guna mendukung dan memperkuat data yang telah diperoleh sebelumnya.

d. Observasi. Ialah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku, aktivitas, atau fenomena yang diteliti di lapangan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat nyata, mendalam, dan kontekstual melalui pengalaman langsung peneliti terhadap situasi yang sedang diteliti. observasi dapat bersifat partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, atau non-partisipatif, di mana peneliti hanya sebagai pengamat. Observasi memungkinkan peneliti menangkap informasi yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui wawancara atau dokumentasi, seperti ekspresi, gestur, suasana, dan interaksi sosial, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap objek penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek dan validitas data yang dituju adalah beberapa masyarakat dan juga pasangan yang melakukan Nikah *Tahlil* di Gampong Buket Seraja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Oleh karena itu, tidak mungkin juga untuk mewawancarai seluruh elemen masyarakat yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengatur secara sistematis dari hasil wawancara, observasi dan menafsirkannya guna menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, serta gagasan baru dalam penelitian. Pada intinya hasil analisis data di gunakan untuk menemukan hasil penelitian (*findings*).²³

Tahap analisis data yang dilakukan peneliti merujuk pada teori Miles dan Huberman, yaitu: pengumpulan data, penyajian data, reduksi data

²³ J. R. Raco, *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 120

dan verifikasi.²⁴ Pada proses pengumpulan data, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap praktik nikah *tahlil*. Lalu, dalam proses reduksi data, peneliti memfokuskan data dengan memilah, mengkategorikan, mempolakan serta membuat catatan hasil wawancara guna diverifikasi. Hasil verifikasi dianalisis sesuai dengan kerangka teori.²⁵

Demi menjawab semua rumusan masalah peneliti mulai dari pengumpulan data melalui observasi terhadap praktik nikah *tahlil* serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, mahasiswa memperoleh data mentah yang bersifat deskriptif. Data tersebut kemudian direduksi dengan cara memilah informasi yang relevan, mengelompokkan berdasarkan tema, membuat pola, dan mencatat temuan penting dari hasil wawancara. Selanjutnya, data yang telah disederhanakan disajikan dalam bentuk naratif atau matriks agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Proses akhir adalah verifikasi, di mana menafsirkan data yang telah disusun sehingga dapat menjawab rumusan masalah secara mendalam, menemukan makna dari fenomena yang diteliti, serta merumuskan temuan penelitian secara valid dan bermakna.

7. Pedoman Penulisan

Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.²⁶

²⁴ Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm. 10.

²⁵ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 40.

²⁶ Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab II, berisi landasan teori penelitian berupa pembahasan yang lebih komprehensif mengenai definisi nikah *tahlil*, rukun, syarat dan tujuan pernikahan dalam islam, serta pendapat ulama fiqh tentang hukum nikah *tahlil* yang kemudian akan dijelasnya secara jelas dan simpel.

Bab III, berisi uraian hasil penelitian nikah *tahlil* bisa terjadi di Gampong Buket Seraja, Kecamatan Julok, apa saja faktor yang menyebabkan beberapa pasangan melakukan pernikahan *tahlil* dan bagaimana proses terjadinya nikah *tahlil*, serta upaya pemerintah untuk melarang praktik nikah *tahlil* dan pandangan Masyarakat terhadapnya.

Bab IV, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian yang ditemukan, diharapkan dapat memberi manfaat untuk pihak-pihak yang terkait.

